

**SURAT KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK****NOMOR : 642/DPK-Pegaf/016/VI/2015****TENTANG****PENDIRIAN SMA NEGERI 5 HINGK**

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.;
 2. Bahwa Sekolah Menengah Atas yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
 3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan melalui berbagai sektor yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar SMA NEGERI 5 HINGK
 2. Anggaran Rumah Tangga SMA NEGERI 5 HINGK
 3. Program Kerja SMA NEGERI 5 HINGK
- Memperhatikan** :
- Keputusan Kepala Sekolah SMA NEGERI 5 HINGK
421.3/SK-002/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mendirikan SMA NEGERI 5 HINGK
 2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah SMA NEGERI 5 HINGK dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 27 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pegunungan Arfak

STOA TOANSIBA, S.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19610719 198410 1 003